



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No. 5 Limbangan Telp./Fax : (0294) 571011 KP. 51383
Email: kec.limbangan@kendalkab.go.id Website: <https://keclimbangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL NOMOR : 900 / 01 / 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (GAJI) DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang ketertiban dan kelancaran Penatausahaan Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (gaji) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kendal dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan MulaiBerlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 05 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi OPD;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan OPD.
2. Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan pengurusan gaji untuk PNS;
 - b. Membuat data mutasi gaji pegawai;
 - c. Mengambil/menerima dan meneliti kebenaran daftar gaji dari Badan Kepegawaian untuk dibuatkan SPP Gaji bulan yang akan datang;
 - d. Menyiapkan bahan pengajuan SPP Gaji guna dimintakan pembayaran;
 - e. Membuat daftar gaji susulan, rapel kekurangan gaji dan lain-lain guna dimintakan pembayaran;
 - f. Mengambil SP2D untuk diteliti sesuai pengajuan SPP dan dibukukan kedalam buku kas umum;
 - g. Membuat struk gaji bulanan pegawai;
 - h. Membuat surat pemindahan rekening atas gaji bulanan pegawai.
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 - a. Membantu Melaksanakan Penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan buku kas umum, buku pajak PPn/PPh, buku panjar dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
 - b. Membantu membuat laporan Pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Limbangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Limbangan
Pada tanggal : 02 Januari 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

- 1. Inspektur Kabupaten Kendal ;**
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;**
- 3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan ;**
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;**
- 5. Peringgal.**

Lampiran : Keputusan Camat Limbangan
Kabupaten Kendal
Nomor : 900 / 01 / 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA OPD KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Ir. HERNI LISTYAWATI NIP. 196902081997032003	Sekretaris Kecamatan	(PPK)
2.	WAHYU CATUR SULISTYANI, S.Sos NIP. 198008202208012008	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	(PPTK)
3.	MOCHAMAD ASHARI NIP. 197402262010011002	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji)
4.	NUR FAIZAH, A.Md. NIP.197005312006042002	Pelaksana	Pembantu Bendahara

**CAMAT LIMBANGAN**

SUCIPTO, S. STP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197807041997031002